



**P E N E T A P A N**

**Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

MARIA ONNA DE SANTO, tempat lahir Jakarta, tanggal 5 Januari 1955, alamat Jl. Teratai II/16 Rt. 001 Rw. 014, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Maret 2019 Nomor 191/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Maret 2019 Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata permohonan tersebut di atas;
- Surat Permohonan dan surat-surat yang berkaitan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Maret 2019 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Maret 2019 dibawah register Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor KTP NIK : 3172034501550005 dan Kartu Keluarga nomor 3172030501096624;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami-isteri Bartolomon Anton De Santo – Paulina Bane, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3172-LT-09062017-0317;
3. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1962;
4. Bahwa sepeninggal Ibu Pemohon, Ayah Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Daud Marie Magdalena, dengan anak bawaan perempuan tersebut yang bernama Christina Moentje De Santo;
5. Bahwa Pemohon bersama ibu tirinya (Daud Marie Magdalena) dan adik

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tirinya (Christina Moentje De Santo) tinggal bersama-sama di Jl. Teratai II/16 Rt. 001 Rw. 014, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;

6. Bahwa kemudian ayah Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1994, sesuai dengan kutipan akta kematian nomor : 3172-KM-20022016-0005;
7. Bahwa sepeninggal ayah Pemohon, ibu tiri (Daud Marie Magdalena) dan adik tiri (Christina Moentje De Santo) Pemohon meninggalkan rumah sampai saat ini tidak kembali pulang;
8. Bahwa awalnya Pemohon mengira kalau ibu tiri (Daud Marie Magdalena) dan adik tiri (Christina Moentje De Santo) hanya main seperti biasa pergi pagi dan pulang sore, atau sedang main kerumah saudara, tetapi ditunggu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan ternyata ibu tiri (Daud Marie Magdalena) dan adik tiri (Christina Moentje De Santo) Pemohon tidak kembali pulang;
9. Bahwa atas kehilangan tersebut, Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut, sesuai dengan surat keterangan nomor : 295/071.562/2019;
10. Bahwa akibat dari tidak diketahui keberadaan ibu tiri (Daud Marie Magdalena) dan adik tiri (Christina Moentje De Santo), menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi dan tindakan hukum lainnya;
11. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas ibu tiri (Daud Marie Magdalena) dan adik tiri (Christina Moentje De Santo) Pemohon tersebut antara lain untuk persyaratan pengurusan rumah negara, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ibu tiri (Daud Marie Magdalena) dan adik tiri (Christina Moentje De Santo) Pemohon sebagai orang hilang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa DAUD MARIE MAGDALENA dan CHRISTINA

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOENTJE DE SANTO yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai orang hilang telah dipanggil berdasarkan relaas Panggilan Koran sebanyak 3 (tiga) kali dimana pemanggilan pertama yaitu melalui Relaas panggilan Koran pertama Rakyat Merdeka Edisi Jumat 12 April 2019 untuk sidang tanggal 24 Juni 2019, Relaas panggilan Koran Kedua pada media harian yang sama untuk sidang tanggal 26 September 2019, Relaas panggilan Koran Ketiga dengan media koran yang sama untuk sidang tanggal 31 Desember 2019 akan tetapi yang dipanggil tidak hadir dan tanpa alasan yang sah tentang ketidakhadirannya serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik 3172034501550005 atas nama MARIA ONNA DE SANTO, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Koja Kelurahan Rawa Badak Utara Jakarta Utara tertanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 295/071.562/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara, Jakarta Utara tertanggal 12 Maret 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Dari surat Keputusan Direktur Djendral Perhubungan Laut No. Reg : 9/13/13. Djakarta 20 Mei 1968 yang menerangkan / menetapkan bahwa Sdr. B.A de Santo (E/12696) masinis Kapal Kls III pada datasemen Tg. Priok diberhentikan dengan hormat dari Jabatan dengan hak mendapat Pensiun terhitung mulai Desember 1967, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-20022016-0005 atas nama BARTOLOMON ANTON DESANTO yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 24 Februari 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Nomor : 0855-C.20/31.72.03.1004/-1.795.25/e/2018 Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Badak Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Rawa Badak Utara tertanggal 22 November 2018, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama BARTOLOMON ANTON DESANTO No KTP : 2403./111108012, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-09062017-0317 atas nama MARIA ONNA DE SANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 17 Juni 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 718/071.562/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Maria Onna Makahekung, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian Sewa beli Rumah Negeri Nomor : 1014/0/2790/JKT/90 atas nama B DE SANTO alamat Rumah Jalan Teratai II Nomor 16-D(dk. Jalan Sunter II Nomor 7) kota Jakarta Utara . HDNO.AA.31.986, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 31720330501096624 atas nama kepala Keluarga PETRUS YOHANIS MAKAEKUNG, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara Jakarta Utara tertanggal 09-06-2017, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor : 036/001.014/P/Ket/III/2019 yang dikeluarkan oleh Pengurus RT.001/014 Rawa Badak Utara Jakarta Utara tertanggal 06 Maret 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Penempatan Perumahan Dinas DITJENPERLA yang dikeluarkan a.N Direktur Jendral Perhubungan Laut Sekretaris Direktorat Jendral U.b Kepala Bagian Umum di Jakarta tanggal 26 Juni 1989, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi YULIN TATENGKI, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1965;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Pemohon yang bernama BARTOLOMON ANTON DESANTO yang biasa saksi panggil dengan sebutan Opa;
- Bahwa pada tahun 1965 yang tinggal bapaknya Pemohon dan Pemohon sedangkan ibunya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bapak Pemohon menikah lagi atau tidak;
- Bahwa saksi tahu saat ini bapak Pemohon sudah meninggal namun saksi tidak ingat meninggalnya kapan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2.Saksi PETRUS YOHANIS, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tahun 1982;
- Bahwa pada saat menikah bapak Pemohon yang bernama BARTOLOMON ANTON DESANTO masih hidup;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal pada tahun 1994;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada orang yang mengaku sebagai anak / wali dari bapak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan bapak Pemohon, setelah ibu Pemohon meninggal;
- Bahwa saksi tahu tentang ibu Magdalena Karena pada saat pacaran dengan Pemohon saksi pernah datang kerumah dan melihat ibu Magdalena;
- Bahwa setelah bapak Pemohon meninggal, sampai dengan saat ini saksi tidak pernah melihat Ibu Magdalena lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan ibu Magdalena dan anaknya;
- Bahwa saksi dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;

3.Saksi EMELYANA MARGARETHA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa bapak Pemohon bernama Santo;

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bekerja di Perhubungan laut dan menempati rumah dinas di Asrama daerah Sunter II Jakarta Utara;
- Bahwa rumah dinas yang ditempati Pemohon tersebut telah dibeli secara mencicil oleh Keluarga Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Poninah, telah meninggal dunia tetapi saksi tidak mengingat kapan ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal, bapak Pemohon menikah lagi dengan Ibu Magdalena;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Santo meninggal pada tahun 1994, dan saat meninggal istrinya (Magdalena) dan anaknya sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah Pak Santo Meninggal, isteri keduanya yang bernama Ibu Magdalena dan anaknya sudah tidak pernah kelihatan lagi dan sudah tidak bertemu lagi dengan saksi;

Menimbang bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah permohonan Penetapan Pengadilan agar Pengadilan menyatakan bahwa ibu tiri Pemohon yang bernama DAUD MARIE MAGDALENA dan adik tiri Pemohon yang bernama CHRISTINA MOENTJE DE SANTO lahir tanggal 15 November 1958, yang sejak tanggal 19 Oktober 1994 meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai dengan saat ini, dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya dinyatakan sebagai orang yang tidak hadir, untuk mengurus kepentingan Pemohon untuk persyaratan pengurusan rumah Negara;

Menimbang bahwa sebelumnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 463 KUHPdata disebutkan Jika terjadi seorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, juga tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya ataupun jika pemberian kuasa tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



atau sebagian harta kekayaan itu atau guna mengadakan wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir atas permintaan mereka yang berkepentingan dengan penetapan memerintahkan pengurusan harta kekayaan jika tidak banyak kepada seorang atau lebih keluarga sedarah atau semenda atau istri/suami yang ditunjuk Pengadilan dengan kewajiban jika si yang tidak hadir itu pulang kembali, keluarga sedarah atau semenda atau istri/suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK Provinsi DKI Jakarta 3172034501550005 atas nama MARIA ONNA DE SANTO alamat di Jalan Teratai II/16 RT.001/014 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara yang berlaku hingga seumur hidup serta bukti P-6 berupa KARTu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama BARTOLOMON ANTON DESANTO No KTP : 2403./111108012 dihubungkan dengan bukti P-10 Surat perjanjian Sewa beli Rumah Negeri Nomor : 1014/0/2790/JKT/90 atas nama B DE SANTO alamat Rumah Jalan Teratai II Nomor 16-D(dk. Jalan Sunter II Nomor 7) kota Jakarta Utara . HDNO.AA.31.986 yang merupakan rumah tempat tinggal BARTOLOMON ANTON DESANTO (orang tua Pemohon dan keluarganya, ibu tiri Pemohon yang bernama DAUD MARIE MAGDALENA serta adik tiri Pemohon yang bernama CHRISTINA MOENTJE DE SANTO yaitu di Jalan Teratai 16 D Koja Jakarta Utara sehingga menurut Hakim bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-09062017-0317 atas nama MARIA ONNA DE SANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 17 Juni 2017 dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu Kutipan Dari surat Keputusan Direktur Djendral Perhubungan Laut No. Reg : 9/13/13. Djakarta 20 Mei 1968 yang menerangkan / menetapkan bahwa Sdr. B.A de Santo (E/12696) masinis Kapal Kls III pada datasemen Tg. Priok diberhentikan dengan hormat dari Jabatan dengan hak mendapat Pensiun terhitung mulai Desember 1967 terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari BARTOLOMON ANTON DESANTO dimana berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-20022016-0005 atas nama BARTOLOMON ANTON DESANTO yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 24 Februari 2016 terbukti bahwa ayah Pemohon (BARTOLOMON

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON DESANTO) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober tahun 1994 sehingga sejak tanggal 19 Oktober 1994 Pemohon sebagai ahli waris dari BARTOLOMON ANTON DESANTO berwenang untuk mengurus harta warisan dari BARTOLOMON ANTON DESANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Dari surat Keputusan Direktur Djendral Perhubungan Laut No. Reg : 9/13/13. Djakarta 20 Mei 1968 tentang masa pension atas nama Sdr. B.A de Santo (E/12696) dengan keluarganya terdiri dari:

1. Daud Maria Magdalena (Isteri);
2. Marie Ona De Santo (Anak);
3. Christine Moenja De Santo (Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : 295/071.562/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara, Jakarta Utara tertanggal 12 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Pemohon melaporkan kehilangan 2 (dua) orang bernama Daud Maria Magdalena dan Christine Moenja De Santo;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 KUHPdata yang pada pokoknya menyebutkan jika terjadi keadaan orang tidak hadir dan apabila lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atas permintaan para yang berkepentingan, bolehlah dipanggil untuk menghadap di muka Pengadilan, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2019 terhadap Daud Maria Magdalena dan Christine Moenja De Santo sebagai pihak yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak hadir, telah dilakukan pemanggilan pertama yaitu melalui Relaas panggilan Koran pertama Rakyat Merdeka Edisi Jumat 12 April 2019 untuk sidang tanggal 24 Juni 2019, Relaas panggilan Koran Kedua pada media harian yang sama untuk sidang tanggal 26 September 2019, Relaas panggilan Koran Ketiga dengan media koran yang sama untuk sidang tanggal 31 Desember 2019 akan tetapi yang dipanggil tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu YULIN TATENGKI, PETRUS YOHANIS dan EMEYANA MARGARETHA yang keterangan mereka saling

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian yaitu bahwa sebelum ayah Pemohon Pensiun ibu dari Pemohon meninggal dunia kemudian para saksi melihat ayah Pemohon hidup bersama dengan Daud Maria Magdalena dan Christine Moenja De Santo dan tinggal di rumah ayah Pemohon, dan sejak tahun 1967 ketika Sdr. BARTOLOMON ANTON DESANTO memasuki masa Pensiun dimana rumah saksi bertetangga dengan rumah BARTOLOMON ANTON DESANTO saksi sudah tidak melihat Daud Maria Magdalena dan Christine Moenja De Santo tinggal di rumah tersebut sampai dengan saat ini dan saksi juga tidak mengetahui maupun mendengar dimana keberadaan Daud Maria Magdalena dan Christine Moenja De Santo tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pernyataan Pemohon sebagaimana dalam Posita permohonan nomor 6, 7 dan 8 yaitu :

- Bahwa kemudian ayah Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1994, sesuai dengan kutipan akta kematian nomor : 3172-KM-20022016-0005;
- Bahwa sepeninggal ayah Pemohon, ibu tiri (Daud Marie Magdalena) dan adik tiri (Christina Moentje De Santo) Pemohon meninggalkan rumah sampai saat ini tidak kembali pulang;
- Bahwa awalnya Pemohon mengira kalau ibu tiri (Daud Marie Magdalena) dan adik tiri (Christina Moentje De Santo) hanya main seperti biasa pergi pagi dan pulang sore, atau sedang main kerumah saudara, tetapi ditunggu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan ternyata ibu tiri (Daud Marie Magdalena) dan adik tiri (Christina Moentje De Santo) Pemohon tidak kembali pulang;

Dihubungkan pula dengan ketentuan dari Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karena Daud Maria Magdalena dan Christine Moenja De Santo sejak bulan Oktober tahun 1994 saat BARTOLOMON ANTON DESANTO (ayah Pemohon) meninggal dunia telah meninggalkan tempat kediaman Jalan Teratai II/16 RT.001/014 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti dan telah dilakukan pemanggilan melalui media Koran sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) bulan, maka dihubungkan dengan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka terhitung sejak tanggal 14 Maret 2019 terhadap DAUD MARIA MAGDALENA dan CHRISTINE MOENJA DE SANTO secara hukum dianggap telah meninggal dunia;

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang selebihnya, dipandang tidak relevan dengan pokok persoalan perkara ini, maka dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 468 dan Pasal 467 KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan DAUD MARIA MAGDALENA (ibu tiri Pemohon) dan CHRISTINE MOENJA DE SANTO (adik tiri Pemohon) terhitung sejak tanggal 14 Meret 2019 secara hukum diduga telah meninggal dunia;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.237.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal, 17 Januari 2020 oleh Sarwono, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Umi Parmini, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Umi Parmini, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum

## Biaya perkara:

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | Rp. 30.000,-    |
| 2. ATK       | Rp. 75.000,-    |
| 3. Panggilan | Rp. 5.100.000,- |

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	12.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	<b>5.237.000,-</b>

(lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);